



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

etelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis agar diberi izin menceraikan Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 24 Maret 2017, yang dalil dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 863/49/VI/2016 tertanggal 23 Juni 2016;

Halalam 1 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon, Jl. Binjai Km.12 Dusun 3 Jl. Masjid No. 19 Desa Purwodadi Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, meskipun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, sehingga apabila diberikan nasihat Termohon sering tidak menerima nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kali dan pisah ranjang sejak bulan Januari 2017
6. Bahwa pada bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai dengan **saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon** di Jl. Garuda Gg. Sidarum No. 74 H Lk 5 Kel. Sei SikambingKec. Medan Sunggal, Kota Medan..**dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon** di Jl. Binjai Km.12 Dusun 3 Jl. Masjid No. 19 Desa Purwodadi Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang
7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus-menerus membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, oleh karena **antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;**

Halalam 2 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan serta disaksikan oleh keluarga Pemohon dan termohon dirumah orang tua Termohon.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IB Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Klas Ib Lubuk Pakam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, semua perkara yang diajukan di Pengadilan Agama wajib mengikuti Proses Mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir, maka Proses Mediasi terhalang dilaksanakan;

Halalam 3 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun proses Mediasi terhalang dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak akan menambah ataupun merubah permohonannya;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 863/49/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian yang diajukan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Halat No. 47, Kelurahan Kotamatum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik ipar saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Neni Ichromi sebagai istri Pemohon;

Halalam 4 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sejak Pemohon pergi sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
 - Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 (satu) kali pada saat Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi pada bulan Maret 2017 yang lalu (setelah pisah), sedangkan sebelumnya saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi, disebabkan Termohon merasa kurang dengan belanja yang diberikan Pemohon;
 - Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon meminta agar diceraikan oleh Pemohon;
 - Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon setelah pisah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Gang Abadi No. 1, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halalam 5 dari 14 Halaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman dekat saksi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan sudah seebagai keluarga, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Neni Ichromi sebagai istri Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2016 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
- Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi lebih kurang sejak awal tahun 2017 yang lalu, disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sejak Pemohon pergi sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar secara langsung, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon melalui HP, disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan, Termohon suka berkata kasar dan cakap kotor;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil bahkan Termohon memaki saksi;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halalam 6 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu pemanggilan tersebut harus dinyatakan sah dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg., akan tetapi tidak berhasil;

Halalam 7 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1) serta mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Halalam 8 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang berasal dari keluarga dan teman dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama yang berasal dari keluarga Pemohon, menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 (satu) kali, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang lalu, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Halalam 9 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua yang berasal dari teman dekat Pemohon, menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi dan mendengar pertengkaran melalui HP, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang lalu, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang lalu, saksi yang pertama pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi kedua mengetahui dari pengaduan Pemohon, akan tetapi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon yang akhirnya saksi dimaki oleh Termohon, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang pertengkaran dan pisah rumah, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah

Halalam 10 dari 14 Halalaman
Putusan.Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan permohonan Pemohon;

Halalam 11 dari 14 Halaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan Termohon berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Halalam 12 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Bunyi Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Vestek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 671.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah* oleh Kami: **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halalam 13 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Peroses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 580.000,-
4. Hak Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp. 671.000,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	

Halalam 14 dari 14 Halalaman
Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.